



## Hak-Hak Ekonomi Perempuan Dalam Islam

Miranda Nasati Pohan<sup>1</sup> dan Revita Mala Siregar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Corresponding Author: [mirandapohan@uinsyahada.ac.id](mailto:mirandapohan@uinsyahada.ac.id); [revitamalasiregar@gmail.com](mailto:revitamalasiregar@gmail.com)

Keywords	Abstract
Economic Rights, Women, Islamic Law	<p>Islam provides clear recognition of women's economic rights, including the right to dowry and alimony, the right to inheritance, the right to property ownership, and the right to manage property. In addition, Islam also guarantees women's rights in the fields of education, social and political participation, the search for knowledge, and contribution to people's lives. However, in practice, there are still various forms of gender inequality, especially in women's economic participation in the Muslim world, which are largely influenced by patriarchal biased interpretations of religion. This research aims to examine the concept of women's economic rights in Islam as well as efforts to reinterpret religious texts carried out by progressive scholars in order to realize gender justice. This study uses a literature research method with a normative-theological qualitative approach through analysis of the Qur'an, hadith, jurisprudence, and relevant scientific literature. The results of the study show that Islam has basically laid a normative foundation for the realization of justice and equality between men and women, including in the economic field. The reinterpretation of religious texts opens up a wider space for Muslim women to access the right to work, earn income, and actively participate in economic activities. One of the strategies that is considered relevant in increasing the economic participation of Muslim women is the strengthening of entrepreneurship, because it allows women to play a role in the public sphere without neglecting responsibilities in the domestic sphere. Thus, women's economic empowerment through entrepreneurship can be understood as a form of actualization of Islamic justice values in the contemporary social context.</p>

	<p>Islam memberikan pengakuan yang jelas terhadap hak-hak ekonomi perempuan, antara lain hak memperoleh mahar dan nafkah, hak dalam kewarisan, hak kepemilikan harta, serta hak mengelola properti. Selain itu, Islam juga menjamin hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan, partisipasi sosial dan politik, pencarian ilmu pengetahuan, serta kontribusi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk ketimpangan gender, khususnya dalam partisipasi ekonomi perempuan di dunia Muslim, yang sebagian besar dipengaruhi oleh penafsiran keagamaan yang bias patriarki. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hak-hak ekonomi perempuan dalam Islam serta upaya penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan yang dilakukan oleh para ulama progresif dalam rangka mewujudkan keadilan gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif normatif-teologis melalui analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya telah meletakkan landasan normatif bagi terwujudnya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam bidang ekonomi. Penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan Muslimah untuk mengakses hak bekerja, memperoleh pendapatan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Salah satu strategi yang dinilai relevan dalam meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan Muslimah adalah penguatan wirausaha, karena memungkinkan perempuan berperan di ranah publik tanpa mengabaikan tanggung jawab di ranah domestik. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui wirausaha dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai keadilan Islam dalam konteks sosial kontemporer.</p>
Article Info	
Submit: 15/01/2026	Accepted: 22/01/2026 Publish: 23/01/2026

## Introduction

Kesadaran akan kesetaraan gender telah menjadi wacana publik yang terbuka, sehingga hampir tidak ada sudut kehidupan manapun yang tidak tersentuh wacana ini. Gender telah menjadi prospektif baru yang sedang diperjuangkan untuk menjadi kontrol bagi kehidupan sosial, sejauh mana prinsip keadilan, penghargaan martabat manusia dan perlakuan yang sama dihadapan apapun antar sesama manusia termasuk laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Muawanah, 2009).

Aktivitas domestik sudah sejak lama dilekatkan pada perempuan. Asosiasi dua hal tersebut bahkan sudah ada jauh sebelum kebanyakan perempuan lahir. Hal itu kemudian menjadi budaya dan adat istiadat. Perempuan selalu dikonotasikan sebagai manusia pekerja domestik (*homemaker*) yang dinilai tidak dapat berkontribusi secara aktif di luar rumah sehingga perannya tidak lebih dari sekadar aktivitas dalam rumah. Di kemudian hari, terutama di dunia kerja, banyak posisi strategis yang aksesnya tertutup bagi perempuan. Perempuan dianggap tidak pantas memimpin dalam pekerjaan karena dinilai sebagai makhluk yang terlalu menggunakan perasaan dan sulit mengambil keputusan dengan bijak. Pelekatian pembagian pekerjaan antara perempuan dan laki-laki sudah sejak lama diyakini kebenarannya.

Perempuan selalu dikaitkan dengan beberapa kata, “sumur, dapur, kasur” yang hingga kini digugat eksistensinya. Wacana tersebut dinilai sebagai wacana usang yang tidak dapat dibuktikan secara nyata karena banyak perempuan yang juga mengambil bagian penting di ranah produktif. Walaupun pada tataran kenyataan, secara mendalam perempuan masih terus dilekatkan dengan “sumur, dapur dan kasur” dan belum mampu keluar secara utuh tanpa tendensi apapun.

Peran perempuan secara tradisional masih dialamatkan pada kegiatan non-ekonomi, yaitu peran perempuan sebagai pengasuh anak dan mengurus rumah tangga, namun kenyataannya tidaklah demikian. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, maka peran perempuan pun turun bergeser. Zaman dahulu kaum lelaki berperan sebagai pencari nafkah (publik), sementara kaum perempuan tinggal di rumah mengurus urusan domestik. Tetapi dewasa ini zaman telah berubah. Tidak hanya kaum lelaki yang berkiprah di ranah publik, namun kaum perempuan juga telah berperan dalam kegiatan ekonomi dan publik. Peran serta kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga merupakan fenomena umum yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan menjangkau seluruh sistem sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan serta dalam sektor domestik rumah tangga, tetapi juga berperan dalam sektor ekonomi dan publik. Dalam banyak literatur dijumpai bahwa perempuan yang bekerja di sektor publik selalu dikaitkan dengan keadaan ekonomi rumah tangga pekerja perempuan. Salah satu alasannya adalah alasan ekonomi dan masalah kemiskinan.

Bekerjanya kaum perempuan di sektor publik yang berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, sebagai akibat dari isteri dan ibu rumah tangga yang bekerja, dari sisi sosial ekonomi merupakan faktor yang dapat mengurangi dominasi kaum lelaki terhadap kaum perempuan dalam kehidupan keluarga. Namun dalam perspektif sosial budaya, bekerjanya perempuan di sektor publik tidak secara serta merta merobohkan dominasi kaum lelaki terhadap kaum perempuan yang menganut sistem patriarki, karena masih ada hambatan-hambatan sosiokultural yang harus dilewati.

## Method

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Data penelitian diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan, baik berupa sumber primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta dokumen atau putusan yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi perempuan dalam Islam, sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal, artikel akademik, dan literatur lain yang mendukung pembahasan penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis, yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait hak ekonomi perempuan berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk memahami konsep, prinsip, dan pandangan para ulama mengenai hak-hak ekonomi perempuan dalam Islam. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan berangkat dari prinsip-prinsip umum dalam ajaran Islam untuk memperoleh pemahaman khusus terkait hak-hak ekonomi perempuan.

## Result and Analysis



## Peran Perempuan

Peran perempuan dalam ranah domestik sangat penting namun tidak ada jaminan serta penghargaan dalam bentuk materi. Perempuan memberikan kesempatan yang lebih kepada laki-laki dalam melakukan kegiatan ekonomi. Laki-laki menjadi satu-satunya agen ekonomi tempat perempuan bergantung secara finansial. Ini menggambarkan bagaimana perempuan dalam rumah tangga bekerja dari pagi sampai malam tetapi tidak dibayar. Bahkan segala status sosial dan ekonominya selalu mengikuti suaminya, bukan pencapaian sendiri.

Kesselmen dkk mengatakan bahwa pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan sangat menguras tenaga dan waktu (Kesselmen, 1999). Pekerjaan rumah tangga bahkan dilakukan sebelum matahari terbit. Ketika anak-anak pergi ke sekolah dan suami bekerja, perempuan kembali dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tak kunjung usai. Anak dan suami pulang, mereka perlu disiapkan makanan. Bahkan ketika malam, perempuan masih harus mendampingi anaknya belajar kemudian melayani suaminya. Pekerjaan perempuan di ranah domestik menguras tenaga, waktu dan membutuhkan keterampilan. Sementara itu, keterlibatan peran laki-laki dalam kegiatan domestik masih sangat jarang, sebab kebanyakan laki-laki diasosiasikan dalam peran mencari nafkah saja.

Pelekatan (*stereotyping*) perempuan dengan pekerjaan domestik masih menjadi cara yang paling ampuh untuk melanggengkan ideologi patriarki. Manneke Budiman menyebutkan bahwa pekerjaan domestik tidak pernah dianggap sebagai sebuah pekerjaan (Budiman, 2013). Pekerjaan domestik dianggap tidak menghasilkan uang dalam dimensi ekonomi sehingga membuat pekerjaan domestik bukan menjadi bagian pekerjaan produktif. Karena itu perempuan yang berkarya di ranah publik terus saja dibebani dengan tanggung jawab domestik seperti mengasuh anak, mengurus rumah, memasak, menyiapkan kebutuhan keluarga, membayar tagihan-tagihan dan masih banyak pekerjaan domestik lainnya. Serta harus mempertimbangkan berbagai persoalan keuangan, pendidikan, serta sosial maupun keharmonisan keluarga.

Perempuan yang memilih bekerja harus melakukan dua hal sekaligus, yaitu menjadi produktif dengan bekerja di ranah publik dan tetap mengurus urusan domestik. Hal ini akhirnya menimbulkan masalah baru yaitu perempuan terus saja bekerja untuk mengaktualisasikan dirinya, namun impiannya terbatas hanya bekerja saja dan menghasilkan pundi-pundi ekonomi agar mendapat penghargaan dan perlakuan yang lebih baik dari suami serta tidak menggantungkan hidupnya kepada laki-laki.

Sedangkan cita-cita perempuan harus terkubur mati bersama tumpukan beban yang terus saja membuatnya mati perlahan. Candraningrum menegaskan bahwa bila perempuan pulang ke rumah sehabis pekerjaan formalnya, maka ia akan mengerjakan tugas pekerjaan *shift* kedua di rumah. Ia menegaskan ini adalah takdir yang sangat tragis bagi perempuan, bukan dikarenakan perlawanan atau ketidaksukaan akan pekerjaan domestik, melainkan perempuan membutuhkan waktu untuk beristirahat, berefleksi dan menenun diri (Candraningrum, 2014).

## Hak-Hak Ekonomi Perempuan Dalam Islam

Pada dasarnya hukum Islam memberikan hak yang setara kepada Muslim laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan Muslimah memiliki kemandirian dan identitas hukum, ekonomi dan spiritual yang independen. Untuk masalah ekonomi, setidaknya ada tiga ayat dalam Alquran yang menjadi landasan dasar hak-hak ekonomi perempuan yaitu: Pertama, mengenai hak mahar/mas kawin: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.s. al-Nisâ [4]: 4).

Kedua, mengenai hak waris: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.s. al-Nisâ [4]: 7).

Ketiga, mengenai hak bekerja dan memperoleh penghasilan: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.s. al-Nisâ [4]: 32).

Dari ketiga ayat ini kemudian hukum Islam mengembangkan dan memberikan hak-hak kepemilikan properti untuk perempuan di beberapa bidang hukum, yaitu: hukum keluarga (perkawinan/mahar, kewarisan dan perwalian), hukum properti (hibah, wakaf) dan hukum ekonomi (hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan) serta hukum publik (UN-Habitat, 2005). Untuk hak kepemilikan properti, seorang perempuan Muslimah berhak untuk memperoleh, memiliki, menggunakan, mendaftarkan dan menjual propertinya.

Namun demikian, penafsiran terhadap teks-teks Islam mengenai hak-hak perempuan seringkali menunjukkan bias patriarki. Hal ini tercermin dalam konstruksi hak-hak perempuan dalam konsep fikih klasik (*syariat historis*). Al-Na'im mengidentifikasi adanya konflik antara *syariat historis* dan hak-hak perempuan yang berkontribusi terhadap diskriminasi, opresi dan pengingkaran terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan di masyarakat Muslim kontemporer. Ia menyoroti dua prinsip umum dari *syariat historis* yang mempengaruhi secara negatif status dan hak perempuan dalam Islam, yaitu konsep *qawâmah* (perwalian/ otoritas) dan konsep hijab (Al-Na'im, 1990).

Al-Na'im berpendapat bahwa konsep *qawâmah* dalam Q.s. al-Nisâ' [4]: 34 sering diinterpretasi oleh para ulama klasik sebagai perwalian laki-laki terhadap perempuan. Konsep ini kemudian berimplikasi lebih jauh terhadap status dan hak-hak perempuan di wilayah privat dan publik. Konsep ini digunakan *syariat historis* untuk menjustifikasi otoritas dan superioritas laki-laki terhadap perempuan tidak hanya di dalam keluarga tetapi juga di komunitas.

Untuk prinsip kedua, hijab, al-Na'im mengamati implikasi lebih jauh konsep hijab ini berdasarkan interpretasi ulama klasik terhadap Q.s. al-Nûr [24]: 31 dan Q.s. al-Ahzâb [33]: 33, 53 serta 59, yang memerintahkan perempuan untuk tinggal di rumah dan tidak meninggalkannya kecuali dalam kondisi mendesak. Ia mengamati kecenderungan ulama klasik untuk menggunakan hijab sebagai pembenaran ketidakmampuan perempuan untuk menduduki jabatan publik serta membatasi akses dan partisipasi mereka di ruang publik (Al-Na'im, 1990).

Meskipun demikian, *syariat* secara keseluruhan tidaklah bertujuan untuk mendiskriminasi perempuan karena pada awal pembentukannya *syariat* memberikan perempuan beberapa hak persamaan yang tidak diperoleh perempuan dalam sistem hukum lainnya hingga abad ke-20. Hal ini tercermin dalam kemandirian hukum perempuan untuk memiliki dan mengelola properti yang merupakan miliknya setara dengan laki-laki dan pemberian hak-hak minimum dalam hukum keluarga dan kewarisan terhadap perempuan di bawah hukum *syariat*, dimana semua ini terjadi jauh sebelum sistem hukum lain mengakui hak-hak serupa. Ia juga mengakui bahwa tingkat pencapaian ini mungkin tidak terlihat



impresif dilihat dari kacamata modern namun pemberian hak semacam ini bermakna sangat signifikan dalam mempromosikan hak-hak perempuan jika dilihat dari perspektif sejarah.

Sejarah awal Islam mencatat partisipasi aktif perempuan di ruang publik dalam upaya Nabi Muhammad Saw dan generasi awal Muslim membangun peradaban Islam yang egaliter. Bahkan di Madinah, perempuan berpartisipasi aktif di ruang publik baik dalam hal intelektual dengan terlibat dalam transmisi wahyu Alquran dan Sunah/Hadis Nabi maupun dalam pelbagai perdebatan ketika beberapa perkara menyangkut hak-hak mereka diputuskan. Dalam hal politik, mereka terlibat dalam pengambilan keputusan publik serta terlibat aktif dalam memimpin dan peperangan.

Di bidang ekonomi, para sahabat perempuan juga aktif dalam aktifitas ekonomi. Dalam khutbah *wadâ'*nya, Nabi membahas hak-hak properti baik laki-laki maupun perempuan dan para istrinya pun memiliki properti masing-masing. Beberapa sahabat perempuan pun menunjukkan ketokohan mereka dalam partisipasi di bidang ekonomi. Istri Nabi, Khadijah Ra., merupakan tokoh pengusaha perempuan sukses yang kaya raya di Mekah. Rafidhah Aslamiyyah tercatat sebagai manager rumah sakit Islam pertama. Samrâ' binti Nuhyak alAsadiyyah juga tercatat sebagai petugas wilayah *ḥisbah* yang mengawasi aktifitas perdagangan di pasar (UN-Habitat, 2005).

Sepeninggal Nabi, para istri beliau tidak diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki lain. Khalifah 'Umar menyadari perlunya memberikan dukungan finansial dengan memberikan pensiun kepada setiap janda Nabi. Ia menawarkan pensiun sebesar 12.000 dirham setahun untuk 'Âisyah dan tunjangan yang lebih kecil untuk janda lainnya dengan skala yang berbeda-beda hingga yang paling kecil 5.000 dirham. Tawaran ini dipandang oleh para janda kurang mencukupi sehingga mereka komplain dan meminta 'Umar untuk mempertimbangkan kembali nilai nominalnya. Tuntutan mereka akhirnya dikabulkan. 'Umar menaikkan nilai pensiun hingga 10.000 dirham sedangkan 'Âisyah tetap memperoleh 12.000 dirham per tahun (Abbott, 1985). Catatan sejarah mengenai transaksi properti juga mengilustrasikan kemampuan berjual beli para janda Nabi, misalnya Sawdah yang menghibahkan apartemennya kepada 'Âisyah dan 'Âisyah menjualnya dengan harga 180.000 dirham (Abbott, 1985). 'Âisyah juga mengembangkan penghasilan pensiun yang ia terima dengan terlibat dalam perdagangan. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana perempuan Muslimah cukup asertif dalam memperjuangkan kepentingan finansial mereka.

Pada masa Islam selanjutnya, sejarah mencatat perempuan Muslimah memiliki kemampuan mengelola aset-aset ekonominya dengan baik. Misalnya pada abad ke-16 tercatat sepertiga pendiri yayasan wakaf di Istanbul merupakan perempuan (UN-Habitat, 2005). Demikian pula di pengadilan, perempuan secara mandiri mampu mengurus pelbagai sengketa yang melibatkan hak-hak properti mereka (UN-Habitat, 2005). Namun demikian, bukti-bukti dokumenter ini pun perlu disikapi dengan kritis. Meskipun perempuan memiliki hak properti mandiri, ternyata yayasanyayasan wakaf ini secara rata-rata lebih sedikit secara kuantitas dan lebih kecil nominalnya dibandingkan milik laki-laki dan umumnya bukan merupakan aset utama berupa tanah.

Demikian pula pengaruh budaya setempat ketika hukum Islam diformulasikan telah menyebabkan bias-bias patriarki ikut mewarnai penafsiran teks-teks Islam. Meskipun beberapa sarjana seperti Esposito (1982) dan Stowasser (1984) berpendapat bahwa kedatangan Islam memperlemah struktur patriarkal masyarakat Arab, namun para sarjana lain, seperti Ahmed (1992) dan Mernissi (1991) berpendapat sebaliknya dimana pada saat kedatangan Islam masyarakat Arab sedang mengalami transisi dari sistem matrilineal menuju patrilineal yang turut difasilitasi oleh Islam sebagaimana tercermin dalam ketentuanketentuan

Alquran mengenai perkawinan, perceraian, kewarisan dan isu-isu lainnya mengenai perempuan.

Visi etika Islam yang sangat egalitarian, termasuk dalam hal relasi laki-laki dan perempuan, menjadi bersitegang bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan struktur hirarkis perkawinan yang secara pragmatis diinstitusionalisasikan dalam masyarakat Islam pertama. Ketegangan-ketegangan antara perspektif pragmatis dan etis dimana keduanya menjadi bagian Islam dapat terdeteksi bahkan di dalam Alquran dan kedua perspektif tersebut telah meninggalkan jejaknya pada beberapa aturan formal mengenai perempuan dan perkawinan yang dibuat pada periode berikutnya (Ahmed, 1992).

Perbedaan pendapat di kalangan para sarjana ini merefleksikan hubungan yang kompleks antara Islam dan isu-isu gender. Sesungguhnya tidak hanya ajaran-ajaran agama tetapi juga struktur dan konteks budaya yang mengitarinya turut memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi status dan posisi perempuan Muslimah. Ahmed mencatat sejarah dunia ketika Islam berekspansi turut mempengaruhi pembentukan budaya Islam (Ahmed, 1992).

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, sejak awal Islam pada abad ke-7 terdapat 'dinamika gender' dalam perjalanan sejarah dimana para perempuan Muslimah selalu memainkan peran aktif dalam menegosiasikan status dan hak-hak mereka ketika menghadapi kekuatankekuatan patriarkal yang akan membatasi hak-hak mereka serta mendistorsi visi egalitarian Islam (Hidayah, 2012). Oleh karena itu riset-siset mengenai Islam pada abad-abad awal berupaya meneliti kembali wacana hukum Islam untuk menemukan praktek-praktek awal dari visi egalitarian Islam. Riset ini menegaskan partisipasi aktif perempuan.

Muslimah dalam membangun masyarakat adil untuk melawan pilar-pilar patriarki masyarakat Arab. Mernissi berpendapat bahwa Nabi meletakkan landasan prinsip bahwa semua orang beriman setara di hadapan Allah melalui dekonstruksi revolusioner pemisahan ruang publik dan privat dengan menempatkan apartemen istrinya bersebelahan dengan masjid pertama dan membawa mereka ke medan peperangan sehingga dapat berpartisipasi penuh dalam urusan-urusan umat (Mernissi, 1991; Stowasser, 1984). Demikian pula Stowasser mengamati para perempuan Madinah abad ke-7 berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik dengan terlibat aktif dalam baiat dan pelayanan publik. Generasi pertama perempuan Muslimah juga memainkan peran teologis penting sebagai perawi dan penafsir hadits. Abou El-Fadl mencatat bahwa otoritas semacam istri Nabi, Umm Salâmah dan Âisyah, dilaporkan memainkan peran mendasar dalam pembentukan hukum awal dan sering menjadi pusat kontroversi hukum mengenai posisi perempuan dalam masyarakat (El-Fadhl, 2001). Sebagai contoh, dalam tradisi awal Âisyah sering digambarkan berperan dalam mengajukan pelbagai keberatan hukum dalam penetapan hukum yang akan merugikan perempuan (El-Fadhl, 2001). Menurut Ibn Sa'd, Nabi memiliki 529 sahabat perempuan, diantara mereka merupakan para perawi hadits (Roded, 1994). Abou El-Fadl juga menyatakan bahwa "Telah diketahui luas bahwa perempuan memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam awal, tidak hanya subyek hukum tetapi juga sebagai perawi dan pembuat hukum". (El-Fadhl, 2001). Menurut para sarjana ini, masa awal Islam berfungsi sebagai sebuah memori kolektif bagi Muslim untuk berargumen mengenai visi egalitarian Islam.

Namun cita-cita ideal egalitarian Islam ini perlahan menjadi samar setelah Islam berekspansi ke luar perbatasan Arab khususnya ketika nilai-nilai patriarkal Byzantium, Persia dan kemudian Turki mempengaruhi cara pembacaan teks-teks para sarjana hukum Muslim ketika Islam berasimilasi dengan budaya-budaya ini (Ahmed, 1992; Roded, 1994; Mernissi, 1991). Sejak saat itu para penguasa menginstitusionalisasikan budaya poligami, pergundikan

dan pemeliharaan budak perempuan untuk kesenangan, segregasi dan pengucilan perempuan yang berimplikasi sangat merugikan generasi-generasi Muslim perempuan selanjutnya. Budaya ini tidak hanya menginstitutionalisasi subordinasi perempuan tetapi juga menurunkan tingkat partisipasi dan kontribusi mereka terhadap pembangunan peradaban Islam. Beberapa sarjana seperti Ahmed dan Roded mengatributkan penurunan status perempuan selama periode pembentukan hukum Islam ini pada alasan-alasan ekologis (transisi dari masyarakat nomaden menjadi masyarakat agraris perkotaan), perubahan ekonomi (khususnya semakin meningkatnya nilai properti tanah) dan beberapa pengaruh budaya eksternal (Byzantium, Persia dan Turki).

Hal ini semakin diperparah dengan fakta bahwa masyarakat Muslim pada masa Umayyah (662-750 M) dan ‘Abbâsiyyah (750-1258 M) mengalami kontestasi yang cukup keras antara kecenderungan tradisionalisme dan konservatisme di satu sisi dan rasionalisme di sisi lain yang akhirnya dimenangkan oleh kekuatan konservatisme. Rahman berpendapat bahwa struktur yang berkembang dari metodologi keilmuan Islam dibuat hanya untuk semakin memperkuat konservatisme sebagai akibat perdebatan di kalangan ulama mengenai manfaat filsafat versus teologi dogmatik (Rahman, 1965; Barlas, 2002). Para ulama konservatif menentang filsafat dan penggunaan rasio dalam kajian agama baik atas alasan epistemologi maupun teologi. Rahman berpendapat bahwa kemenangan konservatisme memungkinkan kekuatan ortodoks untuk melarang pemikiran rasional dengan mengontrol lembaga-lembaga dan proses pendidikan dalam negara. Hal ini terefleksi pada sifat rezim Umayyah dan ‘Abbâsiyyah yang membangun hubungan erat antara agama dan politik. Para elit politik berupaya mengkooptasi beberapa ulama dengan melembagakan ijmak (konsensus) untuk memperoleh legitimasi keagamaan. Sebagai akibatnya, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan penafsiran, termasuk mengenai pengaturan mengenai relasi laki-laki dan perempuan, apa yang muncul pada akhir kekuasaan ‘Abbâsiyyah hanyalah keseragaman penafsiran dan umumnya ‘perbedaan minimal’ di kalangan ‘versi Islam’ yang masih bertahan sebagaimana disorot oleh Ahmed (1992).

Maka kemudian ditemukan aturan-aturan yang membatasi hak-hak perempuan dan menjadikan mereka subordinat laki-laki sehingga melahirkan relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan baik di wilayah privat maupun publik. Dalam hal ekonomi, hak milik dan wilayah kerja perempuan dibatasi sehingga menjadikan mereka sulit mengakses sumber-sumber daya ekonomi. Sebagai akibatnya, perempuan menjadi sangat tergantung kepada laki-laki dalam hal ekonomi. Implikasi lebih jauh akibat ketergantungan tersebut perempuan kehilangan kemandirian yang menjadikan mereka rentan terhadap pelbagai diskriminasi, subordinasi, marginalisasi dan bahkan kekerasan baik dalam keluarga maupun di wilayah publik. Ketentuan waris Islam dimana anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan ditafsirkan sebagai hukum *qath’î* (pasti dan bersifat permanen) karena diungkapkan dengan ungkapan yang jelas secara harfiah. Beban reproduksi perempuan (mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak) dijadikan justifikasi untuk membatasi akses perempuan ke wilayah publik termasuk hak bekerja. Ketentuan hijab ditafsirkan sebagai larangan perempuan keluar rumah tanpa seizin suami atau tanpa disertai muhrimnya.

Sebagai contoh sebuah artikel berjudul “Islam and Women’s Work” dipublikasikan dalam majalah *Al-Jum’ah*, sebuah artikel kelompok Islamis yang merepresentasikan penafsiran Q.s. al-Nisâ [4]: 34 yang membatasi perempuan memasuki pasar kerja. Artikel ini menganalisa siklus kehidupan perempuan dalam beberapa tahapan dimana di setiap tahapan perempuan selalu bergantung kepada laki-laki. Tahapan-tahapan tersebut adalah: (1) Ketika masih anak-anak, ia berada dalam tanggung jawab ayahnya. (2) Setelah menikah, suaminya berkewajiban untuk menafkahnya. (3) Jika ia tidak memiliki ayah ataupun suami maka ia



berada dalam tanggung jawab saudara lakilakinya. (4) Jika ia juga tidak memiliki saudara laki-laki maka ia berada dalam tanggung jawab komunitas Muslim (Al-Jumuah, 2013; Ahmed, (1992).

Penafsiran semacam ini berimplikasi pada ketidakmandirian perempuan dan menjadikan mereka bergantung secara ekonomi sepanjang hidupnya. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa sesungguhnya Islam tidak merekomendasikan perempuan bekerja. Penafsiran semacam ini sangatlah mendiskriminasi perempuan.

### **Upaya Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan Muslimah dan Pemberdayaannya**

Merujuk pada penafsiran para Muslim progresif dan feminis Islam, Islam sesungguhnya telah memberikan landasan bagi upaya peningkatan hak-hak ekonomi dan kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim. Namun karena pengaruh budaya dan struktur politik serta keagamaan yang masih merefleksikan bias patriarki maka perlu upaya revitalisasi hak-hak perempuan termasuk hak-hak ekonomi dan kesetaraan perempuan dengan laki-laki baik di wilayah privat maupun publik. Selain perubahan paradigma melalui penafsiran ulang tersebut upaya ini perlu diperkuat melalui upaya-upaya pemberdayaan. Melalui upaya pemberdayaan ini kelompok-kelompok lemah dan terpinggirkan menjalani proses perubahan diri untuk mampu merubah kondisi dan lingkungan sekitarnya menjadi lebih baik dan bermartabat yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan. Dalam Islam, ajaran pemberdayaan ini termaktub dalam Q.s. al-Ra'd [13]: 11: "Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum tersebut merubahnya".

Pemberdayaan ekonomi perempuan Muslimah melalui peningkatan partisipasi ekonomi memiliki urgensi signifikan karena perempuan membentuk setengah populasi dunia. Apabila setengah populasi ini tidak aktif secara ekonomi maka perekonomian negara mengalami penurunan dari segi produktifitas. Oleh karena itu pelbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan laki-laki dan perempuan termasuk di bidang ekonomi. MDGs mengamanatkan tiga bidang utama upaya peningkatan kesetaraan gender yaitu peningkatan partisipasi perempuan di bidang pendidikan, ekonomi (akses pada pekerjaan dan penghidupan yang laik) dan representasi politik (Kabeer, 2005). Pelbagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan telah dilakukan seperti meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, membuka akses perempuan pada pekerjaan, kredit usaha, menumbuhkan kewirausahaan perempuan melalui pelatihan, akses modal dan pendampingan usaha. Studi menunjukkan hasil positif dari upaya memperbaiki akses perempuan pada kredit atau memfasilitasi mereka memperoleh pekerjaan. Akses perempuan terhadap pendapatan dapat meningkatkan otonomi, status ekonomi dan sosial mereka. Ia juga dapat merubah relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, termasuk di level rumah tangga, misalnya dengan meningkatnya kontrol perempuan terhadap *budget* rumah tangga yang akan dibelanjakan. Memperbaiki kesempatan ekonomi perempuan juga merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Rencana Aksi Kesetaraan Gender Bank Dunia 2007-2010 Kesetaraan Gender sebagai Ekonomi Cerdas- secara eksplisit mengakui manfaat besar pembangunan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Komunitas global harus memperbaharui perhatiannya pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatkan investasi pada perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan dan pendapatannya yang meningkat diasosiasikan dengan kemiskinan yang berkurang dan pertumbuhan yang lebih cepat. Tidak hanya perempuan yang akan

memperoleh manfaat dari pemberdayaan ekonomi mereka tetapi juga laki-laki, anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan ...' (World Bank, 2007).

Perempuan menghadapi dilema tersendiri dalam hal akses pada pekerjaan. Tuntutan profesionalitas dunia kerja sering menjadikan perempuan harus memilih antara pekerjaan dan tanggung jawabnya mengurus rumah tangga dan membesarkan serta mendidik anaknya. Oleh karena itu umumnya perempuan lebih memilih pekerjaan yang fleksibel dari segi pengaturan waktu sehingga lebih memudahkan untuk menjalankan perannya yang multifungsi tersebut. Wirausaha merupakan salah satu solusi yang dapat menjembatani kebutuhan perempuan untuk dapat menyeimbangkan perannya di ranah domestik namun tetap dapat berpartisipasi secara ekonomi di ranah publik (Caputo dan Dolinsky, 1998).

Meskipun terdapat teks dan preseden historis Islam yang memberikan *role model* mengenai partisipasi ekonomi perempuan khususnya di bidang kewirausahaan (Abbott, 1985), namun perempuan masih menghadapi pelbagai kendala untuk bisa menjadikan kewirausahaan sebagai salah satu pilihan karir mereka. Stereotip kewirausahaan sebagai profesi yang didominasi laki-laki, kesulitan mengakses bantuan finansial dan kredit, kurangnya keterampilan berbisnis serta terbatasnya jaringan bisnis merupakan beberapa kendala yang dihadapi perempuan dalam wirausaha (Hisrich and Brush, 1984). Di sisi lain, negara-negara Muslim sesungguhnya menyediakan kesempatan bisnis yang luas tidak hanya dari segi jumlah konsumen Muslim yang besar tetapi juga beragam bidang bisnis (Islami) yang dapat dikembangkan. Hal ini meliputi antara lain produk pangan dan kuliner, *fashion* Muslim/Muslimah, properti, agrobisnis, produk kosmetik dan kecantikan, pendidikan Islam, pengobatan Islam, wisata Islami, media massa Islam dan lembaga keuangan Islam.

Sektor wirausaha yang luas dan tangguh merupakan salah satu kunci kemajuan suatu perekonomian. Sektor kewirausahaan dipandang memegang peranan penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan meningkatkan produktifitas dunia industri dan bisnis melalui pelbagai inovasi dan kreatifitas. Sektor ini juga dianggap merupakan solusi untuk masalah tingginya tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan pekerjaan (Birch, 1979). Dari perspektif feminis, kemampuan perempuan untuk mengakses sumber daya ekonomi, salah satunya melalui wirausaha, mampu meningkatkan otonomi perempuan dan kesetaraan relasi kuasa dan gender dalam keluarga dan masyarakat.<sup>38</sup> Beberapa penelitian mengenai kewirausahaan perempuan Muslimah menunjukkan kekuatan perempuan Muslimah untuk menentang stereotip perempuan Muslimah sebagai korban pasif dari struktur agama, budaya, ekonomi dan politik yang cenderung memarjinalkan mereka.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan untuk memberdayakan kaumnya termasuk di sektor wirausaha sebagaimana disinggung di atas. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan maka perempuan perlu dididik dan diberikan keterampilan. Demikian pula pelbagai kendala teknis perlu dieliminir, salah satunya dengan mendesain instrumen keuangan yang dapat melayani kebutuhan perempuan untuk memasuki dan mengembangkan bisnisnya serta menciptakan sistem pendidikan yang dapat membekali perempuan dengan wawasan dan keterampilan bisnis. Dengan pelbagai strategi ini diharapkan partisipasi ekonomi perempuan Muslimah yang relatif masih rendah dapat terus ditingkatkan dan bahkan Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan dapat diharapkan menjadi salah satu penggerak vital ekonomi melalui kemampuan mereka untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan baik di tingkat keluarga, komunitas dan bahkan negara. Melalui partisipasi ekonomi perempuan ini diharapkan terwujud keadilan sosial ekonomi berperspektif gender di negara-negara Muslim.

## Conclusion

Islam telah memberikan landasan bagi pembangunan masyarakat yang berkeadilan termasuk dalam hal kesetaraan laki-laki dan perempuan. Namun penafsiran yang bias patriarki telah berkontribusi terhadap marginalisasi perempuan, tidak terkecuali rendahnya partisipasi ekonomi perempuan di dunia Muslim. Menyikapi hal ini para ulama progresif berupaya melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks Alquran, Sunah dan juga ketentuan-ketentuan syariat untuk menyuarakan Islam yang lebih berkeadilan. Dalam bidang ekonomi, penafsiran ulang ini juga diikuti dengan upaya peningkatan partisipasi ekonomi perempuan Muslimah dengan memberdayakan mereka untuk dapat mengakses hak-hak ekonomi mereka seperti hak bekerja dan memperoleh pendapatan. Wirausaha merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan Muslimah di ranah publik namun mereka tetap dapat menyeimbangkannya dengan peran di ranah privat.

## Daftar Pustaka

- Abbott, Nadia. *Aishah: The Beloved of Mohammed*. London: Saqi Books, 1985.
- Abou El-Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld, 2001.
- Abou El-Fadl, Khaled. "Legal and Jurisprudential Literature: 9th to 15th Century." Dalam Suad Joseph (ed.), *Encyclopedia of Women in Islamic Cultures*. Vol. 1. Leiden; Boston, Mass.: Brill, 2003–2007.
- Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven and London: Yale University Press, 1992.
- Al-Jumuah. "Islam and Women's Work." No. 2 & 3. Dalam <http://www.mwlusa.org/topics/rights/econrights.html>, diunduh pada 31 Juli 2013.
- Barlas, Asma. *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Quran*. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Birch, David L. *The Job Generation Process*. Cambridge, MA: MIT Press, 1979.
- Budiman, Manneke. "Bapak Rumah Tangga: Menciptakan Kesetaraan atau Membangun Mitos Baru?" *Jurnal Perempuan*, Vol. 18 No. 1 (Maret 2013): 79–92.
- Candraningrum, Dewi. "Superwoman Syndrome dan Devaluasi Usia: Perempuan dalam Karier dan Rumah Tangga." *Jurnal Perempuan*, Vol. 18 No. 1 (Maret 2014): 14.
- Caputo, R. K., dan A. Dolinsky. "Women's Choice to Pursue Self Employment: The Role of Financial and Human Capital of Household Members." *Journal of Small Business Management* 36 (3) (1998): 8–17.
- Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press, 1982.
- Hidayah, Nur. *'Feminising Islam' in Contemporary Indonesia: The Role of Progressive Muslim Organisations*. PhD Thesis. Melbourne: Melbourne University, 2012.
- Hisrich, Robert, dan Candida Brush. "The Woman Entrepreneur: Management Skills and Business Problems." *Journal of Small Business Management* Vol. 22, Issue 1 (1984): 30–37.
- Kabeer, Naila. "Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal 1." *Gender and Development* 13 (1) (2005): 13–24.
- Kesselmen, Amy, dkk. *Women Images and Realities: A Multicultural Anthology*. Second Edition. California: Mayfield Publishing Company, 1999.
- Mernissi, Fatima. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Diterjemahkan oleh Mary Jo Lakeland. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
- Muawanah, Elfi. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Cet. I. Yogyakarta: Teras, 2009.

- Na'im, Abdullahi Ahmed al-. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1990.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*. Pakistan: Central Institute of Islamic Research, 1965.
- Roded, Ruth. *Women in Islamic Biographical Collections: From Ibn Sa'd to Who's Who*. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1994.
- Stowasser, Barbara Freyer. "The Status of Women in Early Islam." Dalam Freda Hussain (ed.), *Muslim Women*. Sydney: Croom Helm, 1984.
- UN-Habitat. "Muslim Women and Property." Dalam *Islam, Land and Property Research Series*. Nairobi: UN-Habitat, 2005.
- World Bank. *Gender Equality Action Plan*. Washington: World Bank, 2007–2010.